

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Anak

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri. Anak yang dilahirkan dari suatu ikatan perkawinan yang sah statusnya disebut sebagai anak sah. Namun ada juga anak yang dilahirkan di luar dari suatu ikatan perkawinan, anak yang dilahirkan bukan dari suatu ikatan perkawinan yang sah statusnya biasanya disebut sebagai anak tidak sah atau lebih konkritnya biasa disebut sebagai anak haram jaddah. Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig / person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid / inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*).

Di Indonesia terdapat pengertian yang beraneka ragam tentang anak, dimana dalam berbagai perangkat hukum yang berlaku menentukan batasan usia anak yang berbeda-beda. Hal ini sering membingungkan masyarakat awam mengenai pengertian anak itu sendiri secara hukum. Untuk itu digunakan asas "*lex specialis derogat lex generalis*", artinya bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Batas usia anak merupakan

pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukannya.

Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Perbedaan pengertian anak tersebut dapat kita lihat pada tiap aturan perundang-undangan yang ada pada saat ini. Berikut ini dapat dilihat beberapa pengertian anak dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia:

1. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Diatur pada Pasal 1 angka 2 yang menentukan: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.”
2. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Diatur pada Pasal 1 yang menentukan: “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun dan belum pernah kawin.”
3. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Diatur pada Pasal 1 huruf 5 yang menentukan: “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun dan

belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

4. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Diatur pada Pasal 1 yang menentukan: “Anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”
5. Pengertian Anak Menurut Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi berdasarkan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 Diatur pada Pasal 1 bagian 1 yang menentukan: “Seorang anak adalah setiap manusia yang berusia 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak-anak kedewasaan dicapai lebih cepat.”
6. Pengertian Anak Menurut Hukum Adat Menurut Hukum Adat tidak ada ketentuan yang pasti kapan seseorang dapat dianggap dewasa atau mempunyai wewenang untuk bertindak. Hasil penelitian Mr. Soepomo tentang Hukum Perdata Jawa Barat menjelaskan bahwa ukuran kedewasaan seseorang diukur dari segi :
  1. dapat bekerja sendiri;
  2. cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab;
  3. dapat mengurus harta kekayaan sendiri;
  4. Sudah bekerja

## **B. Pengadilan Anak**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak disahkan dan diundangkan pada tanggal 3 Januari 1997. Pengadilan anak berada dibawah naungan peradilan umum.

Peradilan Anak pertama kali ada di Amerika Serikat yang diawali pada tahun 1899 di Chicago. Pengadilan itu sendiri dinamakan *Juvenile Court of Cook Country*, yang kemudian diikuti oleh negara bagian lainnya. Di Belanda sendiri sudah terdapat Undang-Undang Anak (*kinderwetten*) sejak tahun 1901 dimana mengenai anak-anak ini yang penting untuk diperhatikan bukanlah mengenai masalah pemidanaan bagi mereka, melainkan masalah pendidikan yang perlu diberikan kepada mereka.

Peradilan Anak di Indonesia terbentuk sejak lahirnya UndangUndang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Dengan berlakunya undang-undang tersebut mulai tanggal 03 Januari 1998, maka tata cara persidangan maupun penjatuhan hukuman dilaksanakan berlandaskan undang-undang tersebut. Memang jauh sebelum dibentuknya Undang-Undang Pengadilan Anak tersebut, pengadilan negeri telah menyidangkan berbagai perkara pidana yang terdakwanya anak-anak dengan menerapkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP dan KUHPA.

Secara harfiah, Peradilan Anak terdiri dari dua kata yaitu kata peradilan dan anak. Menurut kamus Bahasa Indonesia, peradilan berarti segala sesuatu mengenai pengadilan. Jadi peradilan merupakan peristiwa atau kejadian hal-hal yang terjadi mengenai perkara di pengadilan. Secara sempit, peradilan adalah hal-hal yang

menyangkut hukum acara yang hendak mempertahankan materilnya. Sedangkan secara luas adalah kejadian-kejadian/hal-hal yang terjadi dengan suatu perkara termasuk proses penerapan hukum acara dalam mempertahankan materilnya.

Secara juridis, peradilan merupakan kekuasaan kehakiman yang berbentuk Badan Peradilan, dan dalam kegiatannya melibatkan lembaga Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Bantuan Hukum, untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi setiap warga Indonesia.

Menurut Sudikno Mertokusumo (1973 : 6), peradilan adalah suatu pelaksanaan hukum dalam hal konkrit adanya tuntutan hak, yang fungsinya dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apapun atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan bertujuan mencegah "*eigenrichting*".

Penempatan kata "anak" dalam Peradilan Anak menunjukkan batasan atas perkara yang ditangani yaitu perkara anak. Dengan demikian, proses memberi keadilan berupa rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Badan Peradilan tersebut juga harus disesuaikan dengan kebutuhan anak. Adapun anak yang dapat disidangkan dalam Peradilan Anak ditentukan secara limitatif, yaitu berumur minimum 8 (delapan) tahun dan maksimum 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Apabila anak melakukan tindak pidana pada batas umur tersebut, namun diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut namun belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, maka tetap diajukan ke Sidang Anak (Pasal 4 Undang-Undang no. 3 Tahun 1997). Petugas harus teliti dengan meminta surat-surat yang ada hubungannya dengan kelahiran

anak, seperti Akta Kelahiran. Kalau tidak ada, dapat dilihat pada surat-surat yang lain, misalnya Surat Tanda Tamat Belajar, Kartu Pelajar, Surat Keterangan Kelahiran.

Bentuk Peradilan Anak jika didasarkan pada tolak ukur uraian tentang pengertian dari peradilan dan anak, serta motivasi tetuju demi kepentingan anak untuk mewujudkan kesejahteraannya maka tidak ada bentuk yang cocok bagi Peradilan Anak kecuali sebagai peradilan khusus. Demikianlah kenyataan yang terjadi di negara-negara yang telah mempunyai lembaga Peradilan Anak. Mereka menempatkan bentuk dan kedudukan secara khusus di dalam sistem peradilan negara masing-masing walaupun istilah yang dipakai berbeda-beda.

Berkaitan dengan hal diatas, telah diatur secara tegas dalam Pasal 2 Undang-Undang Pengadilan Anak bahwa Peradilan Anak bukanlah sebuah lingkungan Badan Peradilan baru melainkan suatu peradilan pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Jadi merupakan suatu pengkhususan di lingkungan Peradilan Umum dengan kualifikasi perkara sama jenisnya dengan yang dilakukan oleh orang dewasa yaitu melanggar ketentuan dalam KUHP. Oleh karena itu secara sistematika hukum (*recht systematisch*), isi kewenangan Peradilan Anak tidak akan dan tidak boleh:

1. Melampaui kompetensi absolut (absolute competencies) badan Peradilan Umum;
2. Memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara yang telah menjadi kompetensi absolut lingkungan badan peradilan lain seperti badan Peradilan Agama.

Pembedaan istilah Peradilan Umum dengan Peradilan Khusus ini terutama disebabkan oleh adanya perkara-perkara atau golongan rakyat tertentu. Apabila

anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa diajukan ke sidang anak, sedangkan orang dewasa diajukan ke sidang bagi orang dewasa. Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diajukan ke Sidang Anak, sedangkan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diajukan ke Mahkamah Militer (Pasal 7 ayat (1),(2) UU Pengadilan Anak).

Mengenai tata ruang sidang Pengadilan Anak, belum ada ditentukan secara jelas dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, oleh karena itu tata ruang sidangnya dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 230 ayat (3) KUHAP, sebagai berikut:

- a. tempat meja dan kursi hakim terletak lebih tinggi dari tempat Penuntut Umum, terdakwa, Penasihat Hukum dan pengunjung;
- b. tempat panitera terletak di belakang sisi kanan tempat hakim ketua sidang ;
- c. tempat penuntut umum terletak di sisi kanan depan hakim;
- d. tempat terdakwa dan penasihat hukum terletak di sisi kiri depan dari tempat hakim dan tempat terdakwa di sebelah kanan tempat penasihat hukum;
- e. tempat kursi pemeriksaan terdakwa dan saksi terletak di depan tempat hakim;
- f. tempat saksi atau ahli yang telah didengar terletak di belakang kursi pemeriksaan;
- g. tempat pengunjung terletak di belakang tempat saksi yang telah didengar;
- h. bendera Nasional ditempatkan di sebelah kanan meja hakim dan panji pengayoman ditempatkan di sebelah kiri meja hakim sedangkan lambang negara ditempatkan pada dinding bagian atas di belakang meja hakim ;

- i. tempat rohaniawan terletak di sebelah kiri tempat panitera;
- j. tempat sebagaimana dimaksud huruf a sampai huruf i di atas diberi tanda pengenal ;
- k. tempat petugas keamanan di bagian dalam pintu masuk utama ruang sidang dan di tempat lain yang dianggap perlu.

Beberapa ketentuan khusus dalam pengadilan anak yaitu :

1. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa diajukan ke sidang anak, sedangkan orang dewasa diajukan ke sidang bagi orang dewasa.
2. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diajukan ke Sidang Anak, sedangkan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diajukan ke Mahkamah Militer.
3. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yakni Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan Penasihat Hukum, serta petugas lainnya dalam Sidang Anak tidak memakai toga atau pakaian dinas.
4. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup.
5. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, dalam hal tertentu dan dipandang perlu, pemeriksaan perkara anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dalam sidang terbuka.



6. Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, dalam hal sidang dilakukan dalam keadaan tertutup, maka yang dapat hadir dalam persidangan tersebut adalah orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan.
7. Berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, selain mereka yang disebutkan di atas, orang-orang tertentu atas izin hakim atau majelis hakim dapat menghadiri persidangan tertutup.
8. Berdasarkan Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, putusan pengadilan atas perkara anak yang dilakukan dalam persidangan tertutup, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.
9. Berdasarkan Pasal 153 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, apabila ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tidak dilaksanakan, maka putusan hakim dapat dinyatakan batal demi hukum.

Pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 64 ayat (2) dicantumkan tentang perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui :

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
2. Penyediaan petugas pendamping khusus sejak dini;
3. Penyediaan saran dan prasarana khusus;
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
5. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;

6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
7. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Selama Persidangan anak berhak :

1. Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya;
2. Hak mendapatkan pendamping, penasehat selama persidangan;
3. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya (transport, perawatan kesehatan);
4. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, meimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya).
5. Hak untuk menyatakan pendapat.
6. Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau badan hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (pasal 1 ayat 22).
7. Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/ penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya.
8. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.

Setelah persidangan :

1. Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan ide mengenai masyarakat.
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, social dari siapa saja (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).
3. Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat. Hal ini juga merupakan suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, sehingga dalam melakukan perlindungan terhadap anak hak-hak anak benar-benar perlu diperhatikan. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

### **C. Kebijakan Formulasi dan pembaruan Hukum Pidana**

Menurut Barda Nawawi Arif (2002 : 25) mengemukakan bahwa dalam pembaharuan hukum pada hakikatnya berorientasi atau berpedoman pada dua pendekatan yaitu pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value oriented approach*) dan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Artinya dalam pembaruan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi sesuai nilai-nilai sentral sosio politi, sosio-filosofik, dan nilai-nilai sentral ini yang

menjadi landasan aspek-aspek kebijakan yang terdiri dari kebijakan social, kebijakkan criminal dan kebijakan penegakan hukum.

Prof. Sudarto, SH. (dalam Barda Nawawi Arif, 2008 : 1) Mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu :

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dan aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi ; dan
- c. Dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Menurut Muladi (1995 : 13-14) Aspek kebijakan hukum pidana berorientasi pada tahap-tahap konkretisasi / opersionalisasi/ fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari ;

- a. Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini disebut sebagai tahap kebijakan legislative.
- b. Tahap Aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Tahap ini disebut tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Menurut Jimly Asshidiqie (1996 : 12-13) secara teoritis hukum dianggap relevan jika memenuhi beberapa ukuran yaitu relevansi yuridis, relevansi sosiologis, relevansi filosofis, dan relevansi teoritis.

1. Relevansi yuridis yaitu kaedah hukum tersebut tidak bertentangan dengan kaedah-kaedah konstitusi atau tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi.
2. Relevansi sosiologis yaitu apabila kaedah hukum itu tersebut benar-benar diterima dan diakui oleh masyarakat;
3. Relevansi filosofis yaitu jika kaedah hukum tersebut tidak bertentangan dengan cita-cita hukum suatu masyarakat sebagai nilai positif tertinggi dalam suatu masyarakat. Falsafah hidup bangsa Indonesia ukurannya adalah falsafah Pancasila, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum dalam konteks berkehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.
4. Relevansi teoritis yaitu relevansi yang didasarkan perkembangan teori-teori sistem pemidanaan peradilan pidana yaitu implementasi ide diversifikasi sesuai dengan teori restorative justice. Selain itu implementasi ide diversifikasi sebagai upaya menghindari stigma/label jahat dan untuk menghindari prisonisasi pada anak. Implementasi ide diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak dapat diterima berdasarkan teori pendekatan hukum progresif.

Berkenaan dengan pembaruan hukum pidana Barda Nawawi Arief (2008 : 25), menyatakan:

“...makna dan hakikat pembaruan hukum pidana (penal reform) berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana itu sendiri. Pembaruan hukum (pidana) pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosiofilosofis, sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Secara singkat dapatlah dikatakan, bahwa pembaruan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*).”

Demikian pula seperti yang dinyatakan oleh Muladi (dalam Satya Wahyudi, 2011 : 79) bahwa di dalam konteks pembaruan hukum pidana di masa mendatang, idealnya suatu hukum memenuhi lima karakteristik sebagai berikut:

- a. Hukum pidana nasional dibentuk tidak sekedar alasan sosiologis, politis, dan praktis semata-mata namun secara sadar harus disusun dalam kerangka ideologi Pancasila;
- b. Hukum pidana nasional di masa mendatang tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan tradisi manusia;
- c. Hukum pidana mendatang harus dapat menyesuaikan diri dengan kecenderungan-kecenderungan universal yang tumbuh dalam pergaulan masyarakat beradab;
- d. Hukum pidana mendatang harus memikirkan aspek-aspek yang bersifat preventif;
- e. Hukum pidana mendatang harus selalu tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang teknologi guna meningkatkan efektivitas fungsinya dalam masyarakat.

Bertolak dari makna dan hakikat Pembaruan hukum pidana tersebut, jika ide diversi hendak dijadikan bahan muatan (substansi) dalam kebijakan pembaruan formulasi hukum sistem peradilan pidana anak maka perlu dikaji terlebih dahulu tentang kesesuaian ide diversi dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural masyarakat Indonesia.

#### **D. Pengertian Diversi**

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahirlah konsep diversion yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan.

Jack E. Bynum (dikutip dari Marlina 2010 : 10) dalam bukunya *Juvenile Delinquency a Sociological Approach* menyatakan ”*Diversions is an attempt to divert, or channel out, youthful offender from the juvenile justice system* (Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari system peradilan pidana).

Pengertian diversifikasi juga dimuat dalam *United Nation Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* butir 6 dan butir 11 terkandung pernyataan mengenai diversifikasi yakni sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat diversifikasi sebagai Alternatif Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, pemerintah atau non pemerintah. Diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus-kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. (Resolusi PBB tanggal 29 November 1985)

Salah satu standar dalam diversifikasi adalah *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (dikenal sebagai *Beijing Rules*). *Beijing Rules* sendiri memberikan definisi diversifikasi sebagai remaja/anak yakni anak atau orang muda yang menurut sistem hukum masing-masing, dapat diperlakukan atas suatu pelanggaran hukum dengan cara yang berbeda dari perlakuan terhadap orang dewasa. Pada intinya *Beijing Rules* memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan pengalihan pemeriksaan formal, yang disebut diversifikasi.

Menurut pendapat Peter C. Kratcoski (dikutip dari Marlina 2010 : 15), ada tiga jenis pelaksanaan program diversifikasi yang dapat dilaksanakan yaitu :

- a) Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
- b) Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
- c) Menuju proses restorative justice atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Pada Telegram Kabareskrim terdapat pengertian mengenai diversifikasi, yakni *suatu pengalihan bentuk penyelesaian dari penyelesaian yang bersifat proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang di nilai terbaik menurut kepentingan anak*. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa diversifikasi artinya pengalihan kasus-kasus yang berkaitan dengan anak yang disangka telah melakukan pelanggaran diluar prosedur peradilan formal dengan atau tanpa syarat-syarat tertentu.

Ide diversifikasi adalah pemikiran tentang pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan- tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak



meneruskan/melapaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversifikasi dapat dilakukan dalam semua tingkatan pemeriksaan yaitu dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan sampai pada tahap pelaksanaan putusan. Penerapan ini dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.

Program diversifikasi memberi keuntungan pada masyarakat dalam penanganan yang awal dan cepat terhadap perilaku menyimpang. Penanganan awal ini juga menghemat biaya yang merupakan beban yang dikeluarkan oleh polisi setempat. Anak pelaku tindak pidana tersebut akan diberi petunjuk oleh polisi, Pembina pidana bersyarat remaja, petugas departemen kehakiman, dan sekolah menghubungi polisi. Kemudian remaja secara sukarela mengikuti konsultasi dan atau pendidikan yang cocok dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Jika yang bersangkutan sukses dalam program ini, jaksa tidak menuntut kasus tersebut dan tidak akan mencatat dalam berkas perkara atas perbuatan tersebut

Berdasarkan uraian di atas, dapat diartikan bahwa diversifikasi artinya pengalihan kasus-kasus yang berkaitan dengan anak yang disangka telah melakukan pelanggaran diluar prosedur peradilan formal dengan atau tanpa syarat-syarat tertentu. Berdasarkan uraian di atas dalam hal anak yang berhadapan dengan hukum, hanya anak yang berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui jalur diversifikasi.